



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS YANG  
DIKUASAI SECARA MELAWAN HUKUM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR 3269/PDT.G/2007/PA.JR)**

*DISPUTE SOLUTION TO THE HEIR PROPERTY HAVE BY RESULT  
OF AGAINST LAW ASSAULT (STUDY VERDICT RELIGION COURT  
JEMBER NUMBER 3269/PDT.G/2007/PA.JR)*

**DEKKY ROHMAD EFFENDY**  
**NIM : 080710101064**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS YANG  
DIKUASAI SECARA MELAWAN HUKUM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR 3269/PDT.G/2007/PA.JR)**

*DISPUTE SOLUTION TO THE HEIR PROPERTY HAVE BY RESULT  
OF AGAINST LAW ASSAULT (STUDY VERDICT RELIGION COURT  
JEMBER NUMBER 3269/PDT.G/2007/PA.JR)*

**DEKKY ROHMAD EFFENDY**  
**NIM : 080710101064**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

---

\* Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.119

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PRASYARAT GELAR**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS YANG  
DIKUASAI SECARA MELAWAN HUKUM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR 3269/PDT.G/2007/PA.JR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEKKY ROHMAD EFFENDY**  
**NIM : 080710101064**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2013**

Oleh :  
Pembimbing,

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.**  
NIP : 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

**MOHAMMAD ALI, S.H., M.H.**  
NIP. 197210142005011002

**PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS YANG  
DIKUASAI SECARA MELAWAN HUKUM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR 3269/PDT.G/2007/PA.JR)**

Oleh :

**DEKKY ROHMAD EFFENDY**  
NIM : 080710101064

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
NIP : 194905021983032001

**MOHAMMAD ALI, S.H., M.H.**  
NIP : 197210142005011002

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP : 1971005011993031001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 25  
Bulan : September  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.   YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M**  
**NIP : 197306271997022001                      NIP : 197810242005011002**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI                      :**

**1. HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.                      : (.....)**  
**NIP. 194905021983032001**

**2. MOHAMMAD ALI, S.H., M.H.                      : (.....)**  
**NIP. 197210142005011002**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dekky Rohmad Effendy

NIM : 080710101064

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 September 2013  
Yang menyatakan,

**DEKKY ROHMAD EFFENDY**  
**NIM : 080710101064**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Mohammad Ali, S.H., M.H., pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 September 2013  
Penulis,

**Dekky Rohmad Effendy**

## RINGKASAN

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr yang telah diputus pada tanggal 18 Juli 2008 terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga yang dikuasai dengan melawan hukum.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan sengketa waris yang dikuasai secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr ? dan (2) Apakah akibat hukum pembagian waris pada saat pewaris menikah lebih dari satu kali ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata menyangkut hukum waris. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan sengketa waris yang dikuasai secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr, dan (2) Akibat hukum pembagian waris pada saat pewaris menikah lebih dari satu kali.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/ Pdt.G/2007/PA.Jr, bahwa keberadaan tanah sengketa sebagai harta warisan dari almarhum Soewarso yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta bersama (gono-gini) yang semenjak meninggalnya pewaris tersebut belum dibagi secara waris namun dikuasai oleh para Tergugat. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah meninggalnya ahli waris almarhum Soewarso pada tahun 1993 tanah sengketa dikuasai dan dinikmati sendiri oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Terkait dengan hal tersebut salah satu gugatan yang dikabulkan oleh mejelis Hakim adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam penguasaan harta warisan oleh para Tergugat, karena telah merugikan hak-hak penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dari istri yang kedua. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan, tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan isteri dan di bawah penguasaan masing-masing selama perkawinan Akibat hukum pembagian waris pada saat pewaris menikah lebih dari satu kali adalah bahwa masing-masing istri dan anak-anak dari hasil perkawinannya tersebut berhak memperoleh harta waris dari harta bersama dalam perkawinan.

Saran yang dapat diberikan bahwa hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidarakunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi misalnya. Apabila usaha tersebut tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu ke pengadilan sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa waris. Pada dasarnya masalah warisan merupakan masalah yang sensitif dalam masyarakat karena rentan terhadap masalah sengketa jika tidak dijalankan dengan baik, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dalam suatu keluarga. Harta waris apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, berapapun luas dan lebarnya, merupakan harta peninggalan dari seorang pewaris yang diamanahkan kepada ahli warisnya, agar dikelola dengan baik. Pada hakikatnya, semua harta itu adalah milik Allah, dan terhindar dari perpecahan dalam keluarga.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perkawinan .....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	14
2.2 Waris dan Hukum Waris .....	16
2.2.1 Pengertian Waris dan Hukum Waris .....	16

2.2.2	Pengertian Ahli Waris dan Kedudukan Hukum Waris .....	19
2.3	Perbuatan Melawan Hukum .....	21
2.3.1	Perbuatan Melawan Hukum .....	21
2.3.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.3.3	Dasar Hukum dan Akibat Perbuatan Melawan Hukum ....	24
2.4	Putusan .....	26
2.4.1	Pengertian Putusan .....	26
2.4.2	Macam-Macam Putusan .....	28
2.4.3	Cara Penjatuhan Putusan .....	29
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	32
3.1	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Putusan Sengketa Waris yang dikuasai secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr .....	32
3.2	Akibat Hukum Pembagian Waris Pada Saat Pewaris Menikah Lebih Dari Satu Kali .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	59
4.1	Kesimpulan .....	59
4.2	Saran-saran .....	60

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr